



## Konsep Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sri Hasrina<sup>1</sup>, Muhammad Said Karim<sup>1</sup>, Hijrah Adiyanti Mirzana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>4</sup>Koresponden Penulis, Email: [sriharsina9@gmail.com](mailto:sriharsina9@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 05-06-2021

Revised: 20-06-2021

Accepted: 10-07-2021

Published: 13-07-2021

#### Keywords:

Public Interest, The Principle Of Opportunity, The Criminal Justice System

#### Kata Kunci:

Kepentingan Umum; Asas Oportunitas; Sistem Peradilan Pidana

**Abstract.** *The objective of this research was aimed to analyze the concept of public interest in the principle of opportunity in Indonesian criminal justice system. This research applied normative research method through a statutory approach. The researcher analyzed data by taking inventory of regulatory provisions related to research and carried out qualitative descriptive analysis by describing data and facts resulting from research results with an interpretation, evaluation, and general knowledge. The result of the research indicated that the public interest in the principle of opportunity in the explanation of Article 35 Letter C of Ordinance Number 16 of 2004 concerning the Judiciary of the Republic of Indonesia is the interest of the nation and state and/or the wider community. Nevertheless, it has not provided concrete certainty that can lead to different interpretations.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan analisis data dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian penulisi dan dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam asas oportunitas pada penjelasan Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas. Akan tetapi pengertian tersebut belum memberikan ukuran atau ketentuan yang konkrit sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.*

**Corresponden author:**

\*Email: [Imronrizki.91@gmail.com](mailto:Imronrizki.91@gmail.com)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan (Muntaha, 2017). Adapun Lembaga Negara yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam melakukan penuntutan perkara pidana ialah Kejaksaan Republik Indonesia (Qamar & Djanggih, 2017). Dalam melakukan penuntutan Jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggungjawab menurut saluran hirarki demi keadilan serta kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualitas (Effendy, 2004).

Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah penuntutan (Sofyan & Asis, 2014). Sedangkan dalam asas oportunitas jaksa boleh memutuskan untuk tidak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika dapat merugikan kepentingan umum yang merupakan kewenangan jaksa agung. Oleh karena itu dengan alasan kepentingan umum seseorang yang telah memenuhi rumusan delik sekalipun boleh tidak dituntut dengan dasar asas oportunitas (Aditiawarman, 2017). Beberapa negara yang menganut asas oportunitas telah berkembang pengertian pengesampingan perkara tidak hanya berdasarkan alasan kepentingan umum namun dengan pertimbangan bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan (Hamzah Dkk, 2006). Konsep kepentingan umum dalam penjelasan asas oportunitas terbilang sempit, berbeda dengan konsep belanda dan jepang untung menerapkan asas oportunitas ia menyangkut masalah kecil, usia lanjut dan kerugian yang sudah diganti. Oleh karena itu, konsep kepentingan umum yang dimaksud pada pasal 35 huruf c merupakan konsep yang tidak memiliki batasan dan bersifat abstrak dan menjadi sepenuhnya kewenangan jaksa agung untuk memberikan penafsiran.

Pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum menjadi yang menjadi wewenang Jaksa Agung menjadi salah satu contoh keputusan yang sarat akan kontroversi dari berbagai sudut pandang, hal ini disebabkan secara preseden wewenang Jaksa Agung tersebut acap kali hanya diberikan terhadap kasus-kasus besar yang justru pelakunya adalah pejabat negara atau pihak dalam lingkup kekuasaan. Keputusan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini menjadi suatu hal yang dinilai sebagai suatu tindakan pilih kasih, yang mencerminkan sikap penegakan hukum pro-diskriminasi oleh negara dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu (Muladi, 2004) tidak adanya regulasi yang jelas terkait konsep kepentingan umum yang menjadi alasan pengesampingan perkara yang akan berdampak pada kesewenang-wenangan penegak hukum.

Apabila menilik penjelasan pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak dijelaskan secara eksplisit dan cakupan yang luas dalam memaknai kepentingan umum sehingga pasal tersebut dinilai kabur dan tidak mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlunya dibahas mengenai konsep kepentingan umum yang menjadi dasar dikesampingkannya suatu perkara dalam asas oportunitas pada sistem peradilan pidana sehingga tidak ada pengertian kepentingan umum sesuai kebutuhan golongan tertentu (Chandra, Baharuddin & Djanggih, 2020). Hal inilah yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini dengan maksud untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana konsep kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistem peradilan pidana Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sesuatu tentang gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akura. Dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang menganalisis norma-norma hukum yang ada secara yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang didukung dengan studi data kepustakaan (Marzuki, 2011). Adapun penelitian normatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan perundang-undangan Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan, Peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, makalah dan penelusuran internet. Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keseluruhan hasil yang diperoleh dari bahan hukum dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Berdasarkan hasil analisis bahan hukum yang dilakukan penulis diketahui bahwa Kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Pengertian tersebut belum memberikan penjelasan dengan ukuran atau ketentuan yang konkrit sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut atau secara khusus mengenai kepentingan umum dimungkinkan lebih bijaksana, hal ini berkaitan dengan adanya keadaan-keadaan konkrit yang bermacam-macam yang terjadi dalam praktek, tidak dapat disebut satu persatu hal-hal yang masuk dalam kepentingan umum dan sangat sulit mengadakan aturan-aturan umum tentang apa yang dimaksud kepentingan umum dalam asas oportunitas.

Arah kebijakan pemidanaan Indonesia dalam penerapan asas oportunitas mulai mendekati arah kebijakan penyampingan perkara yang dilakukan negara-negara di Eropa, khususnya *openbaar ministerie* di Belanda hal ini tercermin dalam muatan KUHAP yang dijelaskan oleh A. Zainal Abidin Farid di jelaskan bahwa "kepentingan umum" terwujud apabila Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda, Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau Kerugian sudah diganti (Nugraha, 2020). Dalam hal ini memang perlu dijabarkan secara rinci terkait konsep kepentingan umum begitupun dengan pemaknaan kepentingan umum yang harus dipedomani penegak hukum harus dipertegas dan dibatasi sehingga tidak

melanggar konsepsi atau prinsip legalitas yang menjadi ciri sebuah negara hukum (*rule of law*).

Berdasarkan hasil penelitian raja muhammad rozi pada jurnal yang berjudul “Perluasan Penerapan Oportunitas Jaksa Agung Pada Proses Penyidikan Korupsi” terhadap 41 informan yang terdiri atas polisi, jaksa, pengacara dan dosen, peneliti memperoleh data mengenai batasan kepentingan umum. Sebanyak 28 informan mendefinisikan kepentingan umum secara luas sebagai gejala masyarakat, kepentingan politik dan pembangunan, dan 12 orang lainnya mendefinisikannya sebagai gejala masyarakat saja, serta 1 orang kepentingan politik, namun tidak seorang pun menggolongkannya sebagai kepentingan pembangunan (Rozi, 2011). Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa aspirasi masyarakat dan politik selalu menempati posisi utama yang dapat mempengaruhi penegakan hukum oleh karena itu konsep kepentingan umum dalam asas oportunitas memang perlu di wadahi secara legal guna memberikan Batasan yang konkrit terkait konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikesampingkannya suatu perkara demi mencapai tujuan dari hukum yaitu keadilan , kepastian dan kemanfaatan.

Pada prinsipnya tidak ditemukan secara jelas mengenai latar belakang yang memberikan penjelasan tentang arah dan orientasi kebijakan penyampingan perkara demi kepentingan umum secara substansial. Termasuk juga tidak ditemukan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, kriteria-kriteria tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membantu efektivitas penegakan hukum di Indonesia ini disebabkan beberapa hal antara lain praktek ini dianggap telah lama eksis dan telah dipraktekkan dalam beberapa kasus terdahulu serta telah disepakati sejak awal dan disetujui oleh dewan sedangkan terkait konsep kepentingan umumnya dikembalikan kepada tim perumus, pengaturan pengesampingan perkara hanya fokus membahas tugas dan wewenang Jaksa Agung dan tidak ada dibahas secara substansi mengenai kriteria kepentingan umum karena dianggap cukup berpegang pada ketentuan terkait kepentingan umum yang telah diatur pada undang-undang sebelumnya (Santoso, 2021).

Selain itu pendapat lain menjelaskan bahwa Hal ini dikarenakan Indonesia dalam hal ini menganut pandangan negatif terhadap asas oportunitas. Hal ini dapat dilihat dari penekanan terhadap asas oportunitas di indonesia terletak pada tugas penuntutan yang harus dilakukan sedangkan kepentingan umum merupakan hak istimewa jaksa agung padahal suatu penegakan hukum tanpa tolok ukur yang jelas dan akan sulit untuk menakar keabsahan maupun kepatutan dari kebijaksanaan yang telah diambil oleh seorang Jaksa Agung (Nugraha 2020). Berbeda halnya dengan indonesia, Belanda menganut pandangan positif dimana penuntut umum harus mempertimbangkan untuk tidak menuntut jika ketertiban dan kepentingan umum tidak dirugikan, apabila tidak dapat dilakukan penyelesaian lain selain dari penuntutan ke pengadilan. Penggunaan asas oportunitas di Belanda belandaskan dan berpatokan pada kepentingan umum dengan kriteria yang jelas.

Sedangkan menurut Andi Hamzah kepentingan umum dalam asas oportunitas adalah alasan yang melandasi untuk tidak dilakukannya penuntutan seperti kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum sebagai dasar menentukan isi hukum artinya konsep kepentingan umum dalam asas oportunitas harus merncapai tujuan hukum (Hamzah, 2000), sedangkan dalam beberapa praktek pengesampingan perkara demi kepentingan umum di indonesia dalam beberapa kasus yang melibatkan pejabat komisi

pemberantasan korupsi, jaksa agung menggunakan hak prokratifnya terkait mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan dasar asas oportunitas untuk mengambil keputusan kala itu menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan dikarenakan langkah jaksa agung mengesampingkan perkara tersebut dinilai akan membawa dampak negatif bagi sistem peradilan pidana di indonesia dikarenakan keputusan tersebut memberikan kekebalan hukum bagi golongan tertentu dengan pertimbangan kepentingan umum yang berbeda-beda, seperti yang diketahui bahwa kata kepentingan umum merupakan kata yang multitafsir sehingga jika tidak dirumuskan dalam sebuah konsep yang jelas maka jika masuk pada ranah pelaksanaannya akan menjadi rumit. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengatur sama sekali terkait konsep kepentingan umum secara limitatif padahal kepentingan umum merupakan syarat formil untuk dikesampingkannya suatu perkara.

Asas oportunitas yang berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu mengesampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas pembuktiannya atau terpenuhinya unsur delik untuk dilakukan penuntutan, mengingat tujuan asas ini adalah kepoentingan negrara maka jaksa harus penuh kehati-hatian dalam menggunakan wewenangnya sebab sangat dimungkinkan bahwa jaksa bisa saja memakai alasan kepentingan negara untuk mengesampingkan perkara pidana padahal tindakan tersebut dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Tindakan tersebut bisa saja terjadi diakarenkan adanya sogokan dari terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperkuat dengan kajian karya ilmiah maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengesampingan perkara dengan cara mencari justifikasi untuk implementasi asas oportunitas tanpa konsesp kepentingan umum yang jelas akan membawa dampak terhadap proses peradilan yang tidak transparan yang berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan sehingga dapat menimbulkan dan menciptakan kerancuan dalam sistem hukum serta tatanan hukum di negara Indonesia sedangkan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Ali, 2015). Dengan demikian publik mengharapkan munculnya eksistensi peran peradilan yang prima, yang selalu menuntut adanya integritas moral yang tinggi dari personilnya. Kegagalan demi kegagalan yang dipertontonkan oleh instansi penegak hukum dalam mengimplementasikan program-program pembaharuan hukum dan peradilan utamanya dalam pelaksanaan asas oportunitas yang telah membuat banyak orang tidak percaya dengan supremasi hukum harus diminimalisir bahkan dihentikan, Penegakan hukum di indonesia seakan telah mencapai titik nadir dan mendapat sorotan yang luar biasa dari dalam Negeri maupun luar Negeri (Muladi, 2004).

## **SIMPULAN**

Konsep kepentingan umum dalam asas oportunitas belum jelas karena konsep tersebut belum memberikan penjelasan dengan ukuran atau ketentuan yang konkrit sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam prakteknya sedangkan suatu kewenangan yang besar tanpa ketentuan yang jelas akan berdampak pada keputusan yang menyebabkan kesewenang-wenangan.

## SARAN

Adapun yang menjadi saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu berdasarkan kajian perbandingan dalam penelitian ini hendaknya diatur kewenangan jaksa agung dan kewenangan jaksa biasa yang disertai dengan kriteria kepentingan umum yang menjadi syarat formil pelaksanaan asas oportunitas agar asas oportunitas tidak hanya digunakan untuk kasus tertentu. Selain itu pemangku kebijakan seharusnya dalam membuat peraturan perundang-undangan tidak mengandung frasa yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda seperti frasa kepentingan umum pada pasal 35 huruf c undang-undang Kejaksaan. Karena hal tersebut akan berdambak pada keputusan yang tidak mencerminkan tujuan hukum. Perlunya dirumuskan terkait konsep kepentingan umum mengingat dalam praktek tidak dapat dihindari antara kepentingan umum dan kepentingan individu sehingga dapat mencegah tidak ada penafsiran kepentingan umum sesuai kebutuhan golongan tertentu.

## DAFTAR BACAAN

- Aditiawarman. (2017). *kedudukan deponering sebagai manifestasi asas oportunitas dalam perkara pidana*. Jurnal Eskripsi Universitas Andalas.
- Ali, M. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 88-100.
- Effendy, M. (2004). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Hamzah, A. dkk., (2006) *Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. BPHN. Jakarta.
- Hamzah, A. (2000) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Muladi, (2004) *.Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Muntaha, M. (2017). Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 461-473.
- Nugraha, M.Y. (2020) *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Primum Remedium*. Jurnal Vej Volume 6 No 1. 221-222.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Rozi, R.M. 2(011). *Perluasan Penerapan Oportunitas Jaksa Agung Pada Proses Penyidikan Korupsi*. Widyariset Vol.14 No.1, 185-186.
- Sofyan, A. dan Abd. Asis, A. (2014) *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta

Santoso, I.K.D. dkk, (2021) *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1.